



P U T U S A N

No. 823 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KETUT DENI ARYASA;
tempat lahir : Semarang;
umur / tanggal lahir : 23 tahun/ 23 Agustus 1976;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Kerta Petasikan Gang I No.8
Denpasar atau Jalan Kejanti No.18
Denpasar;
agama : Hindu;
pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa KETUT DENI ARYASA pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 bertempat di CV. Bali Jewellery yang berkedudukan di Jalan Kejanti No. 18 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan secara tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 terdakwa pernah bekerja di PT. Karya Tangan Indah yang beralamat di Banjar Batuning Nomor 1 Mambal Badung, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi perhiasan emas, perak, lilin dan kulit buaya dan untuk setiap karya cipta ataupun desain industri yang dibuat oleh PT. Karya Tangan Indah telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI sebanyak 843 (delapan ratus empat puluh tiga) desain telah memperoleh sertifikat sejumlah kurang lebih 500 (lima ratus) desain, di antaranya : seni motif "Kali 1" didaftarkan Hak Cipta dengan Nomor 030383 pada tanggal 19 April



2006, seni motif judul "Fleur 1» nomor 030376 tanggal 19 April 2006, seni motif judul "Batu Kali Kombinasi" nomor 030378 tanggal 19 April 2006, dan seni motif judul "Kali 2" nomor 030387 tanggal 19 April 2006 pada Direktorat Hak Cipta Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI, semua motif tersebut atas nama Pencipta Guy Rainer Gabriel Bedarida, sedangkan pemegang Hak Ciptanya adalah PT. Karya Tangan Indah dan saat ini PT. Karya Tangan Indah telah mengalihkan hak-haknya kepada John Hardy Limited;

2. Bahwa sejak akhir tahun 2006 terdakwa membuka usaha sendiri dengan mendirikan CV. Bali Jewellery bergerak di bidang yang sama dengan PT. Karya Tangan Indah yaitu memproduksi dan membuat desain perhiasan perak, di antaranya membuat perhiasan perak dengan desain motif Kulit Buaya (crocodile), motif Bunga Soka (Plong), Wild Cat dan pada umumnya motif ukiran Bali dan perhiasan perak tersebut di antaranya ada yang diberi kode : SEG001 Am, SEG013, SBG012, SB026 dan SE005Pect;
3. Bahwa perhiasan perak yang diproduksi oleh CV. Bali Jewellery milik terdakwa tersebut ternyata menggunakan desain motif yang sama dengan desain motif yang merupakan produksi PT. Karya Tangan Indah, hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) perhiasan perak produksi CV. Bali Jewellery yang diberi kode SEG001 Am, SEG013, SBG012, SB026 dan SE005Pect, ternyata perhiasan tersebut menggunakan motif yang secara substansial sama dengan motif yang didaftarkan Hak Cipta oleh PT. Karya Tangan Indah di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
4. Bahwa terdakwa dalam memasarkan desain produksinya menggunakan website buatan terdakwa sendiri yaitu dengan alamat www.balijewel.com. dan mekanisme pemasaran desain motif produksi terdakwa adalah konsumen setelah mengakses website dapat melihat desain motif produksi terdakwa pada website www.balijewel.com. tersebut, setelah Konsumen tertarik dengan desain motif terdakwa, konsumen dapat mengirimkan e-mail untuk menawar harga selanjutnya setelah terdakwa setuju, konsumen dapat membayar melalui transfer bank ke account terdakwa dan setelah terjadi pembayaran terdakwa akan mengirimkan perhiasan melalui jasa pengiriman;
5. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mulai diketahui oleh PT. Karya Tangan Indah saat mengalami penurunan omzet penjualan pada tahun 2005 dan penurunan omzet ini dikarenakan terdakwa melalui CV. Bali Jewellery telah menjual produk perhiasan perak yang mana desain motifnya sama dengan desain motif milik PT. Karya Tangan Indah, hal ini diketahui oleh PT. Karya Tangan Indah melalui rekanannya di Amerika Serikat saat memesan perhiasan produksi CV. Bali Jewellery melalui internet dengan mengakses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website: www.balijewel.com. kemudian dikirimkan perhiasan sesuai dengan pesanan dengan bukti kuitansi (detail order) invoice No. SLV060704 tanggal 13 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh DEWATA1.COM. HNDICRAFT, dimana benar perhiasan tersebut ternyata menggunakan desain motif yang secara substansial sama dengan motif milik PT. Karya Tangan Indah yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI;

6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, omzet penjualan perhiasan milik John Hardy Limited yang diproduksi oleh PT Karya Tangan Indah mengalami kerugian dengan menurunnya omzet penjualan, disamping juga berakibat hilangnya kepercayaan dari konsumen;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 3 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KETUT DENI ARY ASA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran Hak Cipta", yaitu : dengan sengaja dan secara tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETUT DENI ARYASA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.00,- (lima juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pendants motif crocodile;
 - 1 (satu) buah pendants motif Bali;
 - 1 (satu) buah pendants motif crocodile bentuk oval;
 - 1 (satu) buah gelang motif Bali;
 - 1 (satu) buah cincin motif Bali;
 - 1 (satu) buah cincin motif crocodile;
 - 1 (satu) buah cincin motif crocodile;
 - 1 (satu) buah anting motif crocodile;
 - 1 (satu) buah anting motif crocodile;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah proforma invoice ;
 - 7 (tujuh) lembar.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 823 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima Ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 302/Pid.B/2008/PN.Dps. tanggal 10 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KETUT DENI ARYASA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan harkat serta Martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pendants motif crocodile;
 - 1 (satu) buah pendants motif Bali;
 - 1 (satu) buah pendants motif crocodile bentuk oval;
 - 1 (satu) buah gelang motif Bali;
 - 1 (satu) buah cincin motif Bali;
 - 1 (satu) buah cincin motif crocodile;
 - 1 (satu) buah cincin motif crocodile;
 - 1 (satu) buah anting motif crocodile;
 - 1 (satu) buah anting motif crocodile;
 - 1 (satu) buah proforma invoice 7 (tujuh) lembar;Semuanya dikembalikan kepada Terdakwa Ketut Deni Aryasa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 302/Pid.B/2008/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 November 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 November 2008

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 November 2008, dengan demikian permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Judex Factie (Majelis Hakim pengadilan Negeri Denpasar) telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

"Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum bukan merupakan pembebasan murni seharusnya bebas tidak murni/ lepas dari segala tuntutan hukum", karena :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 823 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim telah salah dalam menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan". (Vide halaman 21-22); Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak sependapat apabila dikatakan terdakwa telah melakukan perbuatan perbanyakan/memperbanyak karena terdakwa tidak terbukti telah mempergunakan motif yang sama dengan motif milik PT. Karya Tangan Indah (PT. KTI) dalam memasarkan produksi perhiasan perak melalui website www.baliiewel.com di Amerika Serikat, hal ini dengan alasan menurut Majelis Hakim bahwa motif Crocodile milik terdakwa secara kasat mata adalah tidak sama, dengan motif Batu Kali milik PT. Karya Tangan Indah.

Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah salah dalam menafsirkan kata "Perbanyakan", padahal arti kata perbanyakan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah penambahan

jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang secara substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.

Dari pengertian tersebut diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam memberikan penilaian terhadap sebuah pelanggaran suatu karya cipta, bahwasanya perbuatan perbanyakan tidak mesti terhadap keseluruhan suatu ciptaan atau sebagian saja atau bagian yang secara substansial saja dari suatu ciptaan telah dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan perbanyakan.

Sehingga, pendapat Majelis Hakim yang menilai bahwa motif Crocodile milik terdakwa secara kasat mata adalah tidak sama dengan motif Batu Kali milik PT. Karya Tangan Indah, yang mana pendapat tersebut muncul dengan cara membandingkan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan barang bukti pembanding adalah sang at keliru, Majelis Hakim telah menilai secara umum saja (kasat mata), padahal siapapun tidak boleh memberikan penilaian sebuah ciptaan kecuali seorang ahli yang mempunyai kompetensi untuk itu yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.

Sejalan dengan hal tersebut, 2 (dua) orang ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, yaitu : Ahli Adi Supanto, SH.,M.H dan Ahli Andrieansjah, ST.,M.M, keduanya ahli yang ditunjuk oleh Direktorat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 823 K/Pid.Sus/2009



Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan berdasarkan Surat Disposisi dari Direktur Hak Cipta, Design Industri, DTLST dan Rahasia Dagang Nomor : 121/HC/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 untuk memberikan keahliannya dalam perkara terdakwa baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti perhiasan yang disita dari CV. Bali Jewellery (perusahaan yang didirikan terdakwa) di antaranya ada yang diberi kode SEG0001 Am, SEG013, SBG012, SB026 dan SE005Pect, ternyata perhiasan tersebut menggunakan motif yang secara substansial sama dengan seni motif "Kali 1", seni motif judul "Fleur 1", seni motif judul "Batu Kali Kombinasi" dan seni motif judul "Kali 2" yang telah didaftarkan oleh PT. KTI dan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbanyakan. sehingga merupakan pelanggaran suatu karya cipta. Lebih lanjut juga dikatakan bahwa peniruan sebuah motif tidak harus sama betul dan dalam objek yang sama pula, melainkan cukup sama secara substansial atau mirip sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah peniruan. Berbeda dengan seni lukis, dapat dikatakan sebuah peniruan apabila lukisan tersebut dituangkan secara keseluruhan dalam sebuah objek, akan tetapi apabila hanya diambil sebagian-sebagian hal tersebut belum dikategorikan sebagai sebuah peniruan dan bukan merupakan pelanggaran hak cipta.

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan Judex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) seharusnya berbunyi "Melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolgung)", bukannya membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Dengan demikian, telah kami buktikan bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim adalah putusan bebas yang tidak murni/lepas dari segala tuntutan hukum, untuk itu adalah tepat untuk menempuh upaya hukum "Kasasi".

Oleh karena itu, kami mohon kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan serta putusan Hakim Majelis dalam perkara terdakwa KETUT DENI ARYASA. Kemudian sebagai lembaga tertinggi mengadili dan memutus sendiri perkara atas nama terdakwa KETUT DENI ARYASA tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR TELAH SALAH MELAKUKAN, TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA MESTINYA, yakni :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, dimana tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, yakni keterangan saksi Juliana Lasmaria, saksi Ni Putu Tirka Wid anti dan saksi Damien Philippe Jean Demoneourt serta keterangan ahli Adi Supanto, SH.,M.H dan Ahli Andrieansjah, ST.,M.M, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Terdakwa bekerja di PT. KTI kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun dari tahun 2000-2003 sebagai desainer;
 - Setelah berhenti di PT. KTI, Terdakwa membuka usaha sendiri dengan mendirikan CV. Bali Jewelery yang bergerak dalam bidang yang sama dengan PT. KTI yaitu memproduksi perhiasan perak;
 - Terdakwa yang mendesain motif-motif perhiasan produk CV. Bali Jewelery; Terdakwa memasarkan perhiasan produksinya melalui website www.balijewel.com dan pemasarannya kebanyakan di luar Negeri, seperti Amerika Serikat.
 - Seni motif "Kali 1", seni motif judul "Fleur 1", seni motif judul "Batu Kali Kombinasi" dan seri motif judul "Kali 2" telah terdaftar di Ditjen HKI yakni seni motif "Kali 1" telah didaftarkan Hak Cipta dengan Nomor 030383 pada tanggal 19 April 2006, sem motif judul "Fleur I" nomor 030376 tanggal 19 April 2006, seri motif judul "Batu Kali Kombinasi" nomor 030378 tanggal 19 April 2006. semua motif tersebut atas nama pencipta Guy Rainier Gabriel Bedarida sedangkan pemegang hak ciptanya adalah PT. Karya Tangan Indah dan pada saat ini PT. Karya Tangan Indah telah mengalihkan lagi haknya kepada John Hardy Limited. Pengumuman pertama kali tanggal 3 Agustus 2001 di Bali dan Amerika Serikat untuk motif Kali 2, motif Batu Kali Kombinasi dan motif Kali 1, sedangkan untuk motif Fleur 1 diumumkan pertama kali bulan Mei 2002;
 - Perhiasan produksi CV. Bali Jewelery milik terdakwa menggunakan desain motif yang mirip dengan desain motif yang merupakan produksi PT. Karya Tangan Indah, di antaranya desain kulit buaya (crocodile) produksi terdakwa sangat mirip dengan motif Kali milik PT. Karya Tangan Indah;
 - Perbuatan terdakwa tersebut awalnya diketahui sekitar bulan Oktober tahun 2006 dari website www.balijewel.com milik terdakwa, dimana perhiasan-perhiasan yang ditawarkan pada website tersebut motifnya

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 823 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mirip dengan motif milik PT. KTI;

- Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu perhiasan perak yang disita dari CV. Bali Jewellery milik terdakwa yang menggunakan kode SEG001 Am, SEG013, SBG012, SB026 dan SE005Pect, ternyata perhiasan tersebut menggunakan motif yang secara substansial sama dengan motif yang didaftarkan Hak Cipta oleh PT. Karya Tangan Indah di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yakni : seni motif "Kali 1", seni motif judul "Fleur 1", seni motif judul "Batu Kali Kombinasi" dan seni motif judul "Kali 2";
- Benar penggunaan motif yang sama pada barang-barang perhiasan milik CV. Bali Jewellery dengan motif yang didaftarkan oleh PT. KTI, apalagi tanpa seijin penciptanya atau pemegang hak ciptanya adalah termasuk perbanyakan tanpa ijin yang sudah tentu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta.
- Bahwa peniruan sebuah motif tidak harus sama betul dan dalam objek yang sama pula, melainkan cukup sama secara substansial atau mirip sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah peniruan. Berbeda dengan seni lukis, dapat dikatakan sebuah peniruan apabila lukisan tersebut dituangkan secara keseluruhan dalam sebuah objek, akan tetapi apabila hanya diambil sebagian-sebagian hal tersebut belum dikategorikan sebagai sebuah peniruan dan bukan merupakan pelanggaran hak cipta.
- Benar penjualan, penyebaran atau pengedaran suatu ciptaan melalui media internet termasuk dalam tindakan pengumuman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak menerapkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengungkapkan bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa Motif Crocodile tersebut di Amerika Serikat telah didaftarkan melalui temannya yang bernama Mirka Melluzo yaitu dengan alat bukti sura! yang dilampirkan dalam nota pembelaan Hukumnya, bahwa crocodile telah terdaftar di United States Copyright of fice: Amerika Serikat dan telah mendapat Certificate of Registration No. VAU 680-303 pada tanggal 14 Desember 2005. (Vide halaman 22).

Melihat pertimbangan tersebut di atas, tentunya Majelis Hakim tidak menerapkan teori pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa saja untuk menilai aspek perlindungan hukum dari motif Crocodile

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 823 K/Pid.Sus/2009



tersebut. Alat bukti surat yang diajukan berupa Certificate of Registration No. VAU 680-303 pada tanggal 14 Desember 2005 patut diragukan keberadaannya dan kami menolak menyebutnya sebagai alat bukti surat, disamping karena tidak ada satu saksi pun yang mampu menerangkan keberadaan sertifikat tersebut, juga ternyata dalam sertifikat tersebut tidak menunjuk terdakwa Ketut *Deni* Aryasa sebagai pencipta motif Crocodile, melainkan yang tertera dalam sertifikat tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Mirka Melluzo dan Mirka Melluzo inilah yang diberi kuasa oleh terdakwa untuk mendaftarkan motif Crocodile di Amerika Serikat, padahal terdakwa sendiri tidak pernah mampu menghadirkan Mirka Melluzo dipersidangan.

3. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena telah mempertimbangkan Certificate of Registration No. VAU 680-303 pada tanggal 14 Desember 2005 sebagai bukti pendaftaran motif Crocodile oleh terdakwa di Amerika Serikat, padahal seharusnya pendaftaran sebuah ciptaan harus mengacu pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terutamanya Pasal 35 ayat (l) yang berbunyi : "Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan".

Kemudian juga ketentuan Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi : "Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal... ..dst".

4. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan 2 (dua) orang ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, yaitu : Ahli Adi Supanto, SH.,M.H dan Ahli Andrieansjah, ST.,M.M, keduanya ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan berdasarkan Surat Disposisi dari Direktur Hak Cipta, Design Industri, DTLST dan Rahasia Dagang Nomor : 121/HC/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 untuk memberikan keahliannya dalam perkara terdakwa baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Padahal seharusnya ahli inilah yang dianggap paling mampu untuk memberikan penilaian terhadap adanya pelanggaran suatu karya cipta dan sehubungan dengan hal tersebut Ahli Adi Supanto, SH.,M.H dan Ahli Andrieansjah, ST.,M.M menyatakan bahwa barang bukti perhiasan yang disita dari CV. Bali Jewellery (perusahaan yang didirikan terdakwa) di antaranya ada yang diberi kode SEG001 Am, SEG013, SBGOI2, SB026 dan SE005Pect, ternyata perhiasan tersebut menggunakan motif yang



secara substansial sama dengan *seni* motif "Kali I", *seni* motif judul "Fleur 1", *seni* motif judul "Batu Kali Kombinasi" dan *seni* motif judul "Kali 2" yang telah didaftarkan oleh PT. KTI dan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbanyakan, sehingga merupakan pelanggaran suatu karya cipta. Lebih lanjut juga dikatakan bahwa peniruan sebuah motif tidak harus sama betul dan dalam objek yang sama pula, melainkan cukup sama secara substansial atau mirip sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah peniruan.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa lebih banyak berpedoman pada keterangan saksi *ade charge*, yaitu saksi I Dewa Ketut Arianta, saksi I Wayan Sudarta, saksi Galih Pribadi Handoko, saksi Wina Kristyowati dan ahli Tjokorda Udiana, N.P.SSN.M.Hum, yang didatangkan oleh terdakwa dengan segala biaya akomodasi ditanggung oleh terdakwa pula, sehingga sudah barang tentu keterangan yang bersangkutan bersifat subyektif dan melindungi kepentingan terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi *ade charge* tersebut di atas untuk membebaskan terdakwa telah menyimpang dari ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

6. Bahwa putusan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa sangat berentangan dengan yurisprudensi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI No. 1266.KIPid/1985 tanggal 26 April 1985, pada bentuk pengumuman dan perbanyakan atas sebuah lagu yang ditirukan dari judul : "Apanya Dong", ciptaan Titik Puspa, produksi DD RECORD, yang dinyanyikan oleh Euis Darliah, pada waktu itu sangat populer dan laris di pasaran, karena tertarik akan popularitasnya kemudian ditiru oleh PT. IRAMA MAS, yang dinyanyikan oleh I Wayan Plaza, dengan dibuatkan lagu berjudul : "Mau Apanya Dong", sehingga dengan demikian karena liriknya mengandung persamaan dan judul lagu yang juga mirip dengan lagu "Apanya Dong", sehingga ciptaan pertama harus dilindungi oleh UU Hak Cipta, yang dalam abstraksi hukumnya : suatu hasil kesenian berupa lagu



yang irama dan liriknya mengandung persamaan (berkisar 10 % s/d 50 %).

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim Majelis dalam pemeriksaan dan mengadili perkara KETUT DENI ARYASA secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa.

Anggota-Anggota:

Ttd.

H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338